



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum of Agreement)

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

dengan

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor : 347/UN.39.5/FMIPA/DT/2016

Nomor : 29.4.23/UN32.3/DN/2016

**PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Suyono, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam hal ini bertindak dan atas nama FMIPA UNJ, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Dr. Markus Diantoro, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang (UM) dalam hal ini bertindak dan atas nama FMIPA UM, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

1. Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi : pelaksanaan program kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lain yang disepakati.

Pasal 3
Pelaksanaan

Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini secara rinci akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

Pasal 4
Masa Berlaku

1. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali dan atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerjasama di bawah Nota Kesepakatan Bersama ini.
2. Jangka waktu masing-masing program kegiatan operasional ditentukan ciri, luas cakupan dan hal-hal lain yang akan disepakati dan diatur oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
Pembiayaan

1. Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat adanya Nota Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan diatur serta disepakati bersama berdasarkan kegiatan operasional yang akan dijalankan.

2. Setiap kegiatan operasional memiliki ciri, luas cakupan, dan manfaat serta konsekuensi pembiayaan masing-masing, sehingga perlu diatur secara terpisah sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
3. Besarnya biaya seperti dimaksud pada ayat (2) akan ditinjau dan dievaluasi secara periodik, sesuai kesepakatan berdasarkan perkembangan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat.

Pasal 6

Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan menjadi milik bersama. Oleh karena itu:
 - a. PARA PIHAK diperbolehkan menggunakan kekayaan intelektual itu untuk mempertahankan, menyesuaikan, dan memperbaiki kekayaan intelektual yang bersangkutan.
 - b. Dalam hal kekayaan intelektual tersebut digunakan oleh Pihak ketiga untuk tujuan komersial, maka PARA PIHAK berhak memperoleh bagian royalti yang proporsional.
 - c. PARA PIHAK bertanggungjawab terhadap setiap tuntutan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak kekayaan intelektual yang dihasilkannya.
2. PARA PIHAK saling memberikan jaminan bahwa Hak Kekayaan Intelektual salah satu pihak dengan Pihak Ketiga yang dibawa ke wilayah Pihak Mitranya (PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA atau sebaliknya) untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Nota Kesepakatan Bersama ini tidak melanggar hak sah Pihak Ketiga.
3. Apabila salah satu pihak ingin mengungkapkan data dan atau informasi yang bersifat rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama di bawah Nota Kesepakatan Bersama ini kepada Pihak Ketiga, maka Pihak Pengungkap harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Pihak Mitranya sebelum pengungkapan dilakukan.


Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

1. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan berbagai perselisihan yang terjadi secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan sesuai kesepakatan.

Pasal 8
Penutup

1. Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan, setelah disepakati oleh PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA:
Dekan FMIPA UM,



Prof. Dr. Suyono, M.Si.
NIP 196712181993031005

PIHAK KEDUA
Dekan FMIPA UM,



Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001